



Kebijakan Akuntansi

ASET TETAP**BAB****VIII****A. PENGERTIAN**

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah Kota Probolinggo atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap Pemerintah Kota Probolinggo diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah
 - b. Peralatan dan Mesin
 - c. Gedung dan Bangunan
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e. Aset Tetap Lainnya
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
3. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah Kota Probolinggo dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah dalam Bagan Akun Standar diklasifikasikan sebagai berikut:

Tanah	Tanah Perkampungan
	Tanah Pertanian
	Tanah Perkebunan
	Kebun Campuran
	Hutan
	Kolam Ikan
	Danau/Rawa
	Tanah Tandus/Rusak
	Alang-alang dan Padang Rumput
	Tanah Pengguna Lain
	Tanah untuk Bangunan Gedung
	Tanah Pertambangan
	Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung

4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai untuk kegiatan operasional Kota Probolinggo. Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin dalam BAS, sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	Alat-alat Besar Darat
	Alat-alat Besar Apung
	Alat-alat Bantu
	Alat Angkutan Darat Bermotor
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
	Alat Angkut Apung Bermotor
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor
	Alat Angkut Bermotor Udara
	Alat Bengkel Bermesin
	Alat Bengkel Tak Bermesin
	Alat Ukur
	Alat Pengolahan
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
	Alat Kantor
	Alat Rumah Tangga
	Komputer
	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
	Alat Studio
	Alat Komunikasi
	Peralatan Pemancar
	Alat Kedokteran
	Alat Kesehatan
	Unit-unit Laboratorium
	Alat Peraga/Praktek Sekolah
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
	Senjata Api
	Persenjataan Non Senjata Api
	Amunisi
	Senjata Sinar
	Alat Keamanan dan Perlindungan

5. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan Kota Probolinggo dan dalam kondisi siap dipakai. Klasifikasi Aset Gedung dan Bangunan sesuai BAS, sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Tempat Kerja
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
	Bangunan Menara
	Bangunan Bersejarah
	Tugu Peringatan
	Candi
	Monumen/Bangunan Bersejarah
	Tugu Titik Kontrol/Pasti
	Rambu-rambu
	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara

6. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah Kota Probolinggo dan dalam kondisi siap dipakai. Klasifikasi aset Jalan, irigasi, dan jaringan dalam BAS sebagai berikut:

Jalan, irigasi, dan jaringan	Jalan
	Jembatan
	Bangunan Air Irigasi
	Bangunan Air Pasang Surut
	Bangunan Air Rawa
	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
	Bangunan Air Bersih/Baku
	Bangunan Air Kotor
	Bangunan Air
	Instalasi Air Minum Bersih
	Instalasi Air Kotor
	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
	Instalasi Pembangkit Listrik
	Instalasi Gardu Listrik
	Instalasi Pertahanan
	Instalasi Gas
	Instalasi Pengaman
	Jaringan Air Minum

	Jaringan Listrik
	Jaringan Telepon
	Jaringan Gas

7. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah Kota Probolinggo dan dalam kondisi siap dipakai, termasuk aset tetap renovasi, yaitu renovasi atas aset yang bukan milik pemerintah Kota Probolinggo atau SKPD. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya dalam BAS, sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	Buku
	Terbitan
	Barang-barang Perpustakaan
	Barang Bercorak Kebudayaan
	Alat Olah Raga Lainnya
	Hewan
	Tanaman
	Aset Tetap Renovasi

8. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
9. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan perolehan/pembangunan sejumlah aset yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi secara sendiri.
10. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
11. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah Kota Probolinggo yang tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

12. Pengadaan aset tetap pemerintah Kota Probolinggo yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.
13. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
14. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan Kota Probolinggo dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan Kota Probolinggo dan/atau pelayanan publik.
15. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
16. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
17. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
18. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak.
19. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
 - b. Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja;
 - c. Memenuhi batasan materialitas.
20. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

22. Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun tidak meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam bentuk satuan set/unit, misalnya pengadaan keyboard, mouse, motherboard yang direncanakan untuk mengganti salah satu komponen komputer yang telah tercatat dalam satuan set/unit.
24. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
25. Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah Kota Probolinggo dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah.
28. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Kota Probolinggo yang tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
29. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30. Aset tetap ekstrakontabel adalah aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi atau aset tetap yang diterima dari pihak lain (hibah) dan belum disertai dengan kelengkapan dokumen, sehingga tidak dapat diakui sebagai aset tetap di neraca.

31. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap yang mencerminkan nilai wajarnya. Penyusutan dilakukan selama masa manfaat aset tetap. Definisi masa manfaat adalah:
- Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
 - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
32. Penilaian aset Kota Probolinggo mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Sehingga penilaian kembali atau revaluasi aset tetap Kota Probolinggo mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

B. PENGAKUAN ASET TETAP

33. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
- Berwujud;
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal pemerintahan;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - Nilai rupiah pembelian/pengadaan/perolehan aset tetap memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Probolinggo;
 - Pengakuan aset tetap adalah bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya aset tetap berpindah secara hukum;
 - Khusus konstruksi dalam pengerjaan diakui bila aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
34. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui

- pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi
35. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan aset tetap melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.
 36. Aset tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah diakui sebagai penambah nilai tetap pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO.
 37. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian kredit yang didukung dengan adanya akad kredit diakui sebagai aset tetap, dan sebagai kewajiban pada neraca.
 38. Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan diakui sebagai aset tetap bila telah selesai pengerjaannya dan telah diserahkan.
 39. Aset renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah Kota Probolinggo atau SKPD diakui sebagai aset tetap-renovasi pada aset tetap lainnya, apabila meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap lebih dari satu tahun dengan jumlah nilai moneter cukup material. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka dianggap sebagai belanja operasional.
 40. Setiap potongan harga dan rabat yang diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap.
 41. Konstruksi dalam pengerjaan diakui dan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya
 42. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dalam kasus-kasus khusus, adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila aset telah selesai dibangun, berita acara penyelesaian pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
 - b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, berita acara penyelesaian pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
 - c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun berita acara penyelesaian pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
 - e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan.
 - f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
 - g. Suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
43. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
44. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). *Capital expenditure* akan dikapitalisasikan untuk menambah nilai aset tetap sedangkan *revenue expenditures* digunakan untuk aktivitas pemeliharaan rutin dalam rangka menjaga aset tetap dalam kondisi yang baik dicatat sebagai belanja/beban operasional.
45. Renovasi aset tetap milik sendiri (Pemerintah Kota Probolinggo atau SKPD) yang memenuhi syarat kapitalisasi diakui sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan diakui sebagai KDP. Jika renovasi aset tetap bukan milik sendiri, maka diakui sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi.

46. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca Pemerintah Kota Probolinggo atau SKPD yang melakukan renovasi dan Pemerintah Daerah lain atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka Pemerintah Kota Probolinggo atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tetap tersebut akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.
47. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
48. Aset tetap yang menjadi obyek pemanfaatan dengan pihak ketiga tidak diakui sebagai aset tetap namun diakui sebagai aset lainnya jika memenuhi kondisi berikut ini : aset tetap tersebut dimanfaatkan seluruhnya pada saat surat keputusan diterbitkan dan masa pemanfaatan lebih dari 12 bulan. Aset tetap obyek pemanfaatan diakui kembali sebagai aset tetap setelah ada dokumen serah terima barang.
49. Aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), diakui setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
50. Aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam BAST. Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan SK penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.
51. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi dari pada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai pendapatan LRA dan pendapatan-LO. Demikian sebaliknya, jika aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih rendah dari pada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang dikeluarkan, maka kas tersebut diakui sebagai belanja dan beban.

52. Pelepasan aset tetap berupa pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
53. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
54. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Kota Probolinggo dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan (reklasifikasi) ke pos aset lainnya. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
55. Aset tetap yang hilang harus dikeluarkan dari neraca. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.
56. Aset tetap ekstrakontabel diakui berdasarkan laporan mutasi aset tetap pada saat tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan direklasifikasikan ke beban operasional atau aset tetap yang diterima dari pihak lain (hibah) dan belum disertai dengan kelengkapan dokumen.
57. Penyusutan dilakukan untuk aset tetap selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan bukti memorial. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode

tercatat sebagai akumulasi penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

58. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai siap pakai.
59. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan atau tanpa nilai maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
60. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
61. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e. biaya konstruksi.
62. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah Kota Probolinggo dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
63. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

64. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris.
65. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
66. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
67. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
68. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
69. Biaya perolehan aset tetap yang dikerjakan/dibangun secara swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
70. Pengukuran nilai konstruksi yang dikerjakan/dibangun oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi, maka nilai perolehan aset tetap meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan

dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

71. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
72. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
73. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
74. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
75. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa aset tetap, seperti biaya pengadilan dan pengacara **tidak dikapitalisasi** sebagai biaya perolehan aset tetap.
76. Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
77. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
I	Peralatan dan Mesin	
	- Alat-Alat Besar Darat	$\geq 10.000.000$
	- Alat-Alat Besar Apung	$\geq 10.000.000$
	- Alat-Alat Bantu	≥ 500.000

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 2.000.000$
	- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	≥ 500.000
	- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	$\geq 1.500.000$
	- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	≥ 500.000
	- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	$\geq 10.000.000$
	- Alat Bengkel Bermesin	≥ 250.000
	- Alat Bengkel Tidak Bermesin	≥ 100.000
	- Alat Ukur	≥ 100.000
II	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	≥ 200.000
	- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	≥ 200.000
III	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	≥ 300.000
	- Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	≥ 300.000
	- Komputer	≥ 500.000
	- Meja dan Kursi/rapat pejabat	≥ 500.000
IV	Alat Studio dan Komunikasi	
	- Alat Studio	$\geq 1.000.000$
	- Alat Komunikasi	≥ 500.000
	- Peralatan Pemancar	$\geq 1.500.000$
IV	Alat Kedokteran	
	- Alat Kedokteran	≥ 500.000
	- Alat Kesehatan	≥ 500.000
IV	Alat Laboratorium	
	- Unit Laboratorium	≥ 500.000
	- Alat Peraga/Praktek Sekolah	≥ 250.000
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	≥ 500.000
	- Alat Laboratorium Hidrodinamika	≥ 500.000
V	Alat Persenjataan dan Keamanan	
	- Senjata api	$\geq 1.500.000$
	- Persenjataan Non Senjata Api	≥ 250.000
	- Amunisi	≥ 250.000
	- Senjata Sinar	≥ 500.000
VI	Bangunan dan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	$\geq 10.000.000$
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	$\geq 10.000.000$
	- Bangunan Menara	$\geq 5.000.000$
VII	Monumen	
	- Bangunan Bersejarah	$\geq 10.000.000$
	- Tugu Peringatan	$\geq 10.000.000$
	- Candi	$\geq 10.000.000$
	- Taman (untuk umum)	$\geq 10.000.000$
	- Rambu-rambu	≥ 500.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	$\geq 5.000.000$
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	≥ 500.000
VIII	Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi	
	- Jalan	Tidak ada batasan
	- Jembatan	Tidak ada batasan
	- Bangunan Air dan Irigasi	Tidak ada batasan
	- Instalasi Air Minum	Tidak ada batasan

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya	Tidak ada batasan
	- Instalasi Listrik (Pembangkit dan sejenisnya)	Tidak ada batasan
	- Instalasi Penangkal Petir	Tidak ada batasan
	- Jaringan Air Minum dan sejenisnya	Tidak ada batasan
	- Jaringan Listrik dan sejenisnya	Tidak ada batasan
	- Jaringan Telepon dan sejenisnya	Tidak ada batasan
IX	Aset Tetap Lainnya	
	- Buku	≥ 150.000
	- Terbitan Berkala	≥ 100.000
	- Barang Perpustakaan	≥ 75.000
	- Barang Bercorak Kebudayaan	≥ 200.000
	- Alat Olah Raga Lainnya	≥ 250.000
	- Hewan (Ternak dan Peliharaan)	≥ 500.000
	- Tanaman	≥ 250.000

78. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset setelah perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

**Batasan Kapitalisasi untuk
Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi**

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Peralatan dan Mesin		
- Alat-Alat Besar Darat	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
- Alat-Alat Besar Apung	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Alat-Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 1.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
- Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
- Alat Bengkel Tidak Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Ukur	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Pertanian		
- Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
- Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Komputer	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Meja dan Kursi/rapat pejabat	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Studio dan Komunikasi		
- Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Komunikasi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kedokteran		
- Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Kesehatan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Laboratorium		
- Unit Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Peraga/Praktek Sekolah	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Laboratorium Hidrodinamika	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Persenjataan dan Keamanan		
- Senjata Api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Persenjataan Non Senjata Api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Amunisi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Senjata Sinar	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Bangunan dan Gedung		

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Bangunan Menara	$\geq 2.500.000$	-sda-
Monumen		
- Bangunan Bersejarah	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/berat/ Menambah Umur Ekonomis
- Tugu Peringatan	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Candi	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Taman (untuk Umum)	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Rambu-rambu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Rambu-Rambu Lalu lintas udara	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi		
- Jalan	$\geq 10.000.000$	Untuk yg Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
- Jembatan	$\geq 20.000.000$	-sda-
- Bangunan Air dan Irigasi	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Air Minum	$\geq 2.500.000$	-sda-
- Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	$\geq 5.000.000$	-sda-
- Instalasi Penangkal Petir	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Air minum dan sejenisnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Listrik dan Sejenisnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Jaringan Telepon dan Sejenisnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	$\geq 5.000.000$	-sda-
Aset Lainnya		
- Buku	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Terbitan Berkala	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Barang Perpustakaan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Barang Bercorak Kebudayaan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Alat Olah Raga Lainnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
- Hewan Ternak	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
- Tanaman	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

79. Renovasi aset tetap dinilai sebesar pengeluaran biaya untuk melakukan renovasi tersebut dan memenuhi kriteria kapitalisasi, maka ditambahkan pada nilai tercatat aset yang direnovasi. Jika aset tetap tersebut milik pihak lain maka akan menambah nilai aset tetap lainnya-aset renovasi.
80. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
81. Aset tetap yang menjadi obyek pemanfaatan aset dikeluarkan dari aset tetap dan dimasukkan sebagai aset lainnya sebesar nilai yang tercantum dalam laporan keuangan pada saat tanggal diakui
82. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
83. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan harga perolehannya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
84. Aset tetap yang menjadi obyek pemanfaatan aset dikeluarkan dari Aset Tetap dan dimasukkan sebagai Aset Lainnya sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan saat tanggal diakui
85. Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
86. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

87. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Kota Probolinggo dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
88. Aset tetap yang hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
89. Aset tetap ekstrakontabel yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dinilai sebesar kas yang dikeluarkan untuk belanja modal tersebut. Sedangkan aset tetap yang berasal dari penerimaan hibah dan belum disertai kelengkapan dokumen dinilai sebesar nilai wajar.
90. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Probolinggo adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.
91. Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

92. Perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun perolehannya, meskipun perolehannya pada tengah atau akhir tahun.
93. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan mengacu kepada tabel masa manfaat berikut:

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
Alat-alat Berat Darat	10	10%
Alat-alat Besar Apung	10	10%
Alat-alat Bantu	5	20%
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	10	10%
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5	20%
Alat-alat Angkutan Apung Bermotor	10	10%
Alat-alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	5	20%
Alat-alat Angkut Bermotor Udara	10	10%
Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat Pengolahan	5	20%

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	5	20%
Alat-alat Kantor	5	20%
Alat Rumah Tangga Termasuk Meubellair	5	20%
Komputer	5	20%
Meja dan Kursi/rapat Pejabat	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Alat-alat Kedokteran	5	20%
Alat-alat Kesehatan	5	20%
Unit Laboratorium	5	20%
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	10	10%
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	20%
Alat Laboratorium Hidrodinamika	5	20%
Senjata Api	10	10%
Persenjataan Non Senjata Api	5	20%
Amunisi	5	20%
Senjata Sinar	5	20%
Gedung dan Bangunan, terdiri atas:		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2 %
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2 %
Bangunan Menara	40	2,5%
Bangunan Bersejarah	50	2 %
Tugu Peringatan	40	2,5 %
Candi	50	2 %
Taman (Untuk Umum)	25	4 %
Rambu-rambu	5	20%
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	10	10%
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%
Bangunan Air dan Irigasi	25	4%
Instalasi Air Minum	25	4%
Instalasi Air Kotor / Limbah dan Sejenisnya	25	4%
Instalasi Listrik (Pembangkit dan Sejenisnya)	25	4%
Instalasi Penangkal Petir	5	20%
Jaringan Air Minum dan Sejenisnya	25	4%

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
Jaringan Listrik dan Sejenisnya	10	10%
Jaringan Telepon dan Sejenisnya	5	20%

94. Khusus untuk aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas aset tetap-renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
95. Nilai penyusutan aset tetap setelah adanya renovasi dicatat berdasarkan perhitungan kapitalisasi biaya renovasi terhadap aset tetap yang direnovasi sehingga memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya renovasi pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.
96. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut;

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 45%	2
		>45% s.d 75%	4
		>75% s.d >100%	8
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	-	Tidak

			Menambah Masa Manfaat
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Ukur	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Pengolahan	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Kantor	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Rumah Tangga	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Studio	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Komunikasi	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Peralatan Pemancar	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Kedokteran	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Kesehatan	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Unit laboratorium	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Peraga / Praktek Sekolah	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Alat Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Senjata Api	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Senjata Sinar	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Amunisi	Overhaul	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20

		>75% s.d.100%	40
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d. 25%	4
		>25% s.d 50%	8
		>50% s.d 75%	16
		>75% s.d.100%	32
Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Tugu Peringatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Candi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Taman (Untuk Umum)	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Rambu-rambu	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jalan/Jembatan, Jaringan, Irigasi			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	8
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Air dan Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Air Minum	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Air Kotor / Limbah dan Sejenisnya	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Listrik (Pembangkit dan Sejenisnya)	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
Instalasi Penangkal Petir	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat

Jaringan Air Minum dan Sejenisnya	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Listrik dan Sejenisnya	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat
Jaringan Telepon dan Sejenisnya	Renovasi	-	Tidak Menambah Masa Manfaat

97. Penambahan masa manfaat atas perbaikan/renovasi kedua dan selanjutnya, perhitungannya didasarkan pada prosentase nilai perolehan awal ditambah nilai perbaikan sebelumnya yang telah diatribusikan
98. Hasil Penyesuaian masa manfaat baru setelah dilakukan perbaikan/renovasi tidak dapat melebihi masa manfaat awal. Misalnya terhadap Aset Tetap yang yang diperoleh mulai dari Tahun Neraca Awal sampai dengan tahun sebelum penyusutan pertama kali dilakukan, memiliki masa manfaat 10 tahun dilakukan perbaikan pada tahun ketiga dengan besaran 80% dari harga perolehan sehingga menambah masa manfaat 8 tahun. Penyesuaian masa manfaat baru pada Aset Tetap dimaksud adalah 10 tahun.
99. Dalam hal, aset tetap yang telah habis masa manfaatnya sebelum penerapan kebijakan penyusutan maka akan tetap dilakukan penyusutan atas aset tetap yang itu sebagaimana kebijakan penyusutan yang berlaku.

D. PENYAJIAN

100. Aset tetap dan akumulasi penyusutan disajikan sebagai bagian dari aset dineraca sebagai berikut:

Pemerintah Kota Probolinggo
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X1 dan Tahun 20X2

Nomor Urut	Uraian	20X1	20X0
35.	ASET TETAP		
36.	Tanah		
37.	Peralatan dan Mesin		
38.	Gedung dan Bangunan		
39.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
40.	Aset Tetap Lainnya		
41.	Konstruksi dalam Pengerjaan		
42.	Akumulasi Penyusutan		
43.	Jumlah Aset Tetap		
44.	DANA CADANGAN		
45.	Dana Cadangan		
46.	Jumlah Dana Cadangan		
47.	ASET LAINNYA		
48.	Tagihan Penjualan Angsuran		
49.	Tuntutan Perbendaharaan		

Nomor Urut	Uraian	20X1	20X0
50.	Tuntutan Ganti Rugi		
51.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
52.	Aset Tak Berwujud		
53.	Aset Lain-lain		
54.	Amortisasi		
55.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
56.	Jumlah Aset Lainnya		
57.	JUMLAH ASET		

E. PENGUNGKAPAN

101. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi aset tetap lainnya.
 - Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
102. Catatan atas laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
103. Bila terjadi revaluasi aset tetap, di dalam catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan (revaluasi aset) didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar di laporan perubahan ekuitas.
104. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
105. Dalam hal aset tetap masih dalam kondisi sengketa atau proses pengadilan, pengungkapannya di dalam neraca sebagai berikut:
- a. Dalam hal aset tetap belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah Kota Probolinggo, maka aset tetap tersebut harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah Kota Probolinggo, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal aset tetap dimiliki oleh pemerintah Kota Probolinggo, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka aset tetap tersebut harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah Kota Probolinggo, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa aset tetap tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan aset tetap ganda, namun aset tetap tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah kota probolinggo, maka aset tetap tersebut harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah Kota Probolinggo, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan aset tetap ganda, namun aset tetap tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka aset tetap tersebut harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah Kota Probolinggo, namun adanya kepemilikan ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
106. Tanah yang digunakan/dipakai oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah Kota Probolinggo, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
107. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
108. Aset tetap yang sudah rusak berat atau tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak memenuhi definisi aset

tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

109. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.
110. Aset tetap yang menjadi obyek pemanfaatan dan pemindahtangan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
111. Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:
 - a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap
112. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, termasuk aset tetap yang ekstrakontabel diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.